



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PANDUAN MAGANG DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

*Mengenal Kelembagaan, Tugas Pokok, dan Mekanisme Kerja
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan*

Disusun sebagai buku pedoman bagi mahasiswa yang melaksanakan
Praktik Kerja Lapangan / Magang
di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN - 2026

KATA PENGANTAR

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu pilar utama penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Bersama kepala daerah, DPRD menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang menentukan arah kebijakan pembangunan di suatu wilayah. Bagi mahasiswa, kesempatan untuk mengenal lebih dekat cara kerja lembaga ini melalui program magang di Sekretariat DPRD merupakan pengalaman belajar yang sangat berharga, sebab teori ketatanegaraan dan hukum pemerintahan daerah yang dipelajari di bangku kuliah akan bertemu langsung dengan praktik nyata di lapangan.

Buku panduan ini disusun untuk menjembatani kebutuhan tersebut. Selama tiga dekade berkecimpung dalam dunia pemerintahan daerah, penulis menyaksikan sendiri bagaimana banyak mahasiswa magang datang dengan bekal pengetahuan akademis yang baik, namun memerlukan waktu untuk memahami konteks kelembagaan, alur kerja, dan tata krama yang berlaku di lingkungan kesekretariatan dewan. Buku ini hadir untuk mempersingkat proses adaptasi tersebut, sekaligus menjadi rujukan bersama antara pembimbing magang dan mahasiswa selama masa penempatan.

Materi dalam buku ini disusun secara bertahap, dimulai dari sejarah kelembagaan DPRD dalam tata pemerintahan daerah Indonesia, profil DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan, tugas pokok dan fungsi DPRD, alat kelengkapan dewan, jenis-jenis rapat, mekanisme penyusunan peraturan daerah, mekanisme pengawasan, pelaksanaan hak anggaran, kedudukan Sekretariat DPRD, hingga tata tertib magang yang berlaku secara teknis di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa data kepengurusan, nomenklatur jabatan, maupun peraturan teknis dapat berubah dari waktu ke waktu mengikuti dinamika politik dan regulasi. Oleh karena itu, mahasiswa magang tetap dianjurkan untuk mengonfirmasi data terkini — seperti susunan pimpinan definitif, jumlah fraksi, maupun struktur organisasi Sekretariat — kepada pembimbing lapangan atau melalui laman resmi DPRD Kabupaten Pekalongan.

Semoga buku ini bermanfaat dan menjadi bekal awal yang baik bagi generasi muda yang berminat memahami dan kelak turut membangun tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik.

Kajen, 2026

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Bab 1 - Sejarah Kelembagaan DPRD dalam Tata Pemerintahan Daerah di Indonesia	4
Bab 2 - Profil DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan	6
Bab 3 - Tugas Pokok dan Fungsi DPRD Kabupaten Pekalongan	8
Bab 4 - Alat Kelengkapan DPRD	10
Bab 5 - Jenis Rapat di DPRD	11
Bab 6 - Mekanisme Penyusunan dan Pembahasan Raperda	12
Bab 7 - Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan DPRD	14
Bab 8 - Pelaksanaan Hak Anggaran oleh DPRD	15
Bab 9 - Fungsi dan Kedudukan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan	16
Bab 10 - Tata Tertib Magang di Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan	18
Penutup	21
Daftar Pustaka	22

BAB 1**SEJARAH KELEMBAGAAN DPRD DALAM TATA PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA**

1.1 Akar Kelembagaan pada Masa Kolonial

Cikal bakal lembaga perwakilan di daerah dapat ditelusuri hingga masa pemerintahan Hindia Belanda, ketika dibentuk badan-badan seperti *Locale Raad*, *Regentschapsraad*, dan *Provinciale Raad* berdasarkan *Decentralisatiewet* 1903 dan *Bestuurshervormingswet* 1922. Badan-badan ini bersifat terbatas, keanggotaannya banyak diisi oleh kalangan elite pribumi dan Eropa, serta kewenangannya sepenuhnya tunduk pada kekuasaan pemerintah kolonial. Meski demikian, keberadaan lembaga-lembaga ini penting dicatat karena menjadi titik awal pengenalan konsep dewan perwakilan di tingkat daerah pada masyarakat Nusantara, jauh sebelum konsep otonomi daerah modern dikenal.

1.2 Masa Awal Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan, semangat untuk membentuk pemerintahan daerah yang demokratis segera muncul. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah menjadi dasar hukum pertama yang mengakui adanya badan perwakilan di daerah pasca-kemerdekaan. Ketentuan ini kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, yang untuk pertama kalinya memperkenalkan istilah "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" sebagai badan legislatif di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, berpasangan dengan kepala daerah sebagai badan eksekutif.

Pada masa Demokrasi Liberal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah memberikan penekanan yang lebih kuat pada asas otonomi dan desentralisasi, dengan DPRD dipilih langsung oleh rakyat serta memiliki kewenangan yang relatif luas dalam mengatur rumah tangga daerahnya sendiri. Namun demikian, dinamika politik nasional yang bergejolak menyebabkan implementasi otonomi daerah pada periode ini tidak berjalan stabil.

1.3 Masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru

Memasuki era Demokrasi Terpimpin, kendali pemerintah pusat terhadap daerah semakin menguat melalui Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, yang menempatkan DPRD dalam posisi yang lebih subordinatif terhadap kepala daerah dan pemerintah pusat.

Pola sentralisasi ini berlanjut secara lebih sistematis pada masa Orde Baru melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Dalam undang-undang ini, DPRD secara formal disebut sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah bersama kepala daerah, tetapi dalam praktiknya kepala daerah memegang kendali yang jauh lebih dominan. Kepala daerah dipilih dengan campur tangan kuat dari pemerintah pusat, dan DPRD lebih banyak berfungsi sebagai lembaga legitimasi politik ketimbang mitra kerja yang setara. Fungsi pengawasan DPRD terhadap eksekutif pada masa ini berjalan sangat terbatas.

1.4 Reformasi dan Kelahiran Otonomi Daerah Modern

Runtuhnya rezim Orde Baru pada 1998 membuka jalan bagi reformasi besar-besaran dalam tata pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi tonggak penting yang mengubah secara radikal relasi antara kepala daerah dan DPRD. Untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan, DPRD ditempatkan setara dan menjadi mitra kepala daerah, bahkan sempat memiliki kewenangan memilih dan meminta pertanggungjawaban kepala daerah secara langsung melalui

mekanisme di dalam dewan.

Ketentuan ini kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi pemilihan langsung oleh rakyat (Pilkada), sekaligus menegaskan kedudukan DPRD sebagai badan legislatif daerah yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara lebih terstruktur. Undang-undang ini juga menjadi dasar lahirnya berbagai alat kelengkapan dewan modern seperti Badan Legislasi Daerah dan Badan Kehormatan.

1.5 Era Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang MD3

Tata kelola pemerintahan daerah pasca-2014 diatur melalui dua produk hukum utama yang saling melengkapi. Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023) yang menegaskan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD, dengan kedudukan yang sejajar dan bersifat kemitraan, bukan hubungan atasan-bawahan. Kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, yang mengatur secara khusus kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota, termasuk mekanisme pembentukan alat kelengkapan dewan.

Kedua undang-undang ini menjadi payung hukum utama yang berlaku hingga saat ini dan menjadi rujukan pokok dalam memahami kedudukan DPRD Kabupaten Pekalongan sebagaimana dibahas pada bab-bab selanjutnya.

1.6 Sekilas Perkembangan Kelembagaan DPRD di Kabupaten Pekalongan

Kabupaten Pekalongan, dengan pusat pemerintahan di Kajen, merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah yang turut mengalami seluruh fase perkembangan kelembagaan DPRD sebagaimana diuraikan di atas. Sebagai daerah dengan basis ekonomi yang kuat pada sektor industri tekstil, batik, dan pertanian, dinamika DPRD Kabupaten Pekalongan dari masa ke masa turut membentuk arah kebijakan pembangunan daerah, mulai dari penyusunan peraturan daerah tentang tata ruang, pengembangan usaha mikro kecil menengah, hingga pengawasan pelaksanaan anggaran pembangunan infrastruktur pedesaan.

Sejak diberlakukannya UU 23/2014 dan UU MD3, DPRD Kabupaten Pekalongan menjalankan pola kerja kelembagaan yang lebih modern dan terstruktur, dengan alat kelengkapan dewan yang lengkap serta hubungan kemitraan yang setara dengan Bupati Pekalongan. Pemahaman terhadap sejarah panjang ini penting bagi mahasiswa magang, agar dapat memahami bahwa setiap mekanisme kerja yang akan mereka amati di lapangan — mulai dari rapat paripurna hingga pembahasan APBD — merupakan hasil evolusi ketatanegaraan yang panjang, bukan sekadar prosedur administratif semata.

Catatan: Uraian sejarah pada bab ini disusun secara umum berdasarkan perkembangan regulasi pemerintahan daerah di Indonesia. Untuk data historis spesifik mengenai DPRD Kabupaten Pekalongan pada periode-periode tertentu, mahasiswa magang dianjurkan menelusuri arsip Sekretariat DPRD atau Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan.

BAB 2

PROFIL DPRD DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan pusat pemerintahan berada di Kajen. Wilayah ini dikenal luas sebagai salah satu sentra industri batik dan tekstil nasional, dengan karakteristik geografis yang membentang dari wilayah pesisir di utara hingga wilayah pegunungan di selatan. Karakteristik wilayah yang beragam ini menjadikan tugas legislasi dan pengawasan DPRD Kabupaten Pekalongan cukup kompleks, karena harus mengakomodasi kepentingan masyarakat pesisir, perkotaan, maupun pedesaan-pegunungan sekaligus.

2.2 Keanggotaan dan Komposisi DPRD Kabupaten Pekalongan Periode 2024-2029

DPRD Kabupaten Pekalongan merupakan lembaga legislatif daerah yang bersifat unikameral, beranggotakan 45 (empat puluh lima) orang wakil rakyat yang dipilih melalui Pemilihan Umum Legislatif setiap lima tahun sekali. Pada Pemilu 2024, keanggotaan DPRD Kabupaten Pekalongan periode 2024-2029 dipilih dari 5 (lima) daerah pemilihan (dapil) yang membentang di seluruh wilayah kabupaten.

Tabel 2.1 - Gambaran Umum Keanggotaan DPRD Kabupaten Pekalongan Periode 2024-2029

Aspek	Keterangan
Jumlah anggota	45 orang
Jumlah daerah pemilihan (dapil)	5 dapil
Partai politik pengisi kursi	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Jumlah fraksi	Dibentuk berdasarkan jumlah kursi minimal per fraksi sesuai tata tertib DPRD; partai dengan kursi di bawah ambang batas dapat bergabung menjadi fraksi gabungan
Pimpinan definitif	1 orang Ketua dan sejumlah Wakil Ketua sesuai proporsi perolehan kursi partai terbesar

Catatan: Nama-nama pejabat pimpinan definitif, konfigurasi fraksi, dan komposisi Alat Kelengkapan Dewan bersifat dinamis mengikuti perkembangan politik (misalnya pergantian antarwaktu). Mahasiswa magang wajib mengonfirmasi data pimpinan dan fraksi yang berlaku saat magang kepada pembimbing lapangan atau melalui laman resmi DPRD Kabupaten Pekalongan.

2.3 Visi dan Orientasi Kerja Kelembagaan

Sebagai mitra kerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan, DPRD mengemban peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, aspiratif, transparan, dan akuntabel, guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan secara menyeluruh. Orientasi kerja ini diwujudkan melalui tiga fungsi utama dewan — legislasi, anggaran, dan pengawasan — yang akan dibahas secara rinci pada Bab 3.

2.4 Profil Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan berkedudukan di Jalan Sindoro Nomor 1, Kajen, Kabupaten Pekalongan, satu kompleks dengan gedung utama DPRD. Sekretariat DPRD merupakan perangkat daerah tersendiri yang memiliki kekhususan kedudukan: secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, sedangkan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah. Kekhususan ini penting dipahami mahasiswa magang, karena berimplikasi pada alur koordinasi kerja sehari-hari di lingkungan Sekretariat — sebagian kegiatan langsung berkaitan dengan agenda kedewanan, sementara aspek kepegawaian dan keuangan tetap mengikuti mekanisme pemerintah daerah pada umumnya.

Tabel 2.2 - Profil Ringkas Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

Aspek	Keterangan
Nama lembaga	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan
Alamat	Jalan Sindoro Nomor 1, Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah
Pimpinan tertinggi lembaga	Sekretaris DPRD (Sekwan)
Garis pertanggungjawaban teknis	Kepada Pimpinan DPRD (untuk hal-hal terkait persidangan dan agenda kedewanan)
Garis pertanggungjawaban administratif	Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (untuk hal-hal kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum)
Peran utama	Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan tenaga ahli, serta mengelola administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD

2.5 Mengapa Peran Sekretariat Penting bagi Mahasiswa Magang

Bagi mahasiswa magang, Sekretariat DPRD adalah "pintu masuk" untuk memahami keseluruhan mekanisme kerja lembaga legislatif daerah. Hampir seluruh proses kedewanan — mulai dari penjadwalan rapat, penyiapan bahan Raperda, penyusunan risalah rapat, hingga fasilitasi kunjungan kerja dan reses anggota dewan — difasilitasi oleh Sekretariat. Oleh karena itu, penempatan magang di berbagai bagian Sekretariat memberi mahasiswa kesempatan untuk mengamati langsung praktik ketatanegaraan di tingkat daerah secara utuh.

BAB 3

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

3.1 Dasar Hukum

Tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Pekalongan bersumber dari ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (UU MD3), yang secara khusus mengatur kedudukan, susunan, tugas, dan wewenang DPRD kabupaten/kota.

3.2 Tiga Fungsi Utama DPRD

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD Kabupaten Pekalongan menjalankan tiga fungsi pokok yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Tabel 3.1 - Tiga Fungsi Utama DPRD Kabupaten Pekalongan

Fungsi	Wujud Pelaksanaan
Legislasi	Membentuk peraturan daerah (Perda) bersama Bupati, baik yang berasal dari inisiatif DPRD maupun usulan Pemerintah Daerah, termasuk Perda tentang APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Anggaran	Membahas dan menyetujui bersama Bupati Rancangan APBD, termasuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta perubahan APBD.
Pengawasan	Mengawasi pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, APBD, kebijakan pemerintah daerah, serta kerja sama daerah, sebagai bentuk kontrol demokratis terhadap jalannya pemerintahan.

3.3 Tugas dan Wewenang DPRD

Selain tiga fungsi pokok di atas, DPRD Kabupaten Pekalongan memiliki sejumlah tugas dan wewenang spesifik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, di antaranya sebagai berikut.

1. Membentuk Perda bersama Bupati.
2. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lain, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.
4. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian, dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah atau kerja sama dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah.
8. Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana pinjaman dan/atau penerimaan hibah luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Membentuk Panitia Khusus untuk melakukan penyelidikan (angket) terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang menimbulkan dampak besar bagi kehidupan masyarakat.
11. Menyusun tata tertib DPRD sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

3.4 Hak dan Kewajiban DPRD serta Anggota DPRD

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD sebagai lembaga memiliki tiga hak kelembagaan utama, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, yang akan dibahas secara khusus pada Bab 7 dalam konteks pengawasan. Adapun setiap anggota DPRD memiliki hak individual, antara lain hak mengajukan rancangan Perda, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat, hak memilih dan dipilih, hak membela diri, hak imunitas, hak protokoler, serta hak keuangan dan administratif.

Di sisi lain, anggota DPRD juga memiliki sejumlah kewajiban, di antaranya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, serta menaati tata tertib dan kode etik.

Bagi mahasiswa magang: memahami tiga fungsi ini penting karena hampir seluruh kegiatan yang akan diamati atau dibantu selama magang — baik di bagian persidangan, anggaran, maupun humas — pada dasarnya merupakan turunan operasional dari fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan tersebut.

BAB 4

ALAT KELENGKAPAN DPRD

4.1 Pengertian dan Dasar Pembentukan

Alat Kelengkapan DPRD (AKD) adalah organ-organ internal DPRD yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dewan secara lebih efektif dan terbagi habis sesuai bidang keahlian dan kebutuhan kelembagaan. Pembentukan AKD dilakukan pada awal masa keanggotaan DPRD melalui rapat paripurna, berdasarkan usulan fraksi-fraksi, dan ditetapkan dalam peraturan DPRD tentang tata tertib.

4.2 Jenis-Jenis Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pekalongan

Tabel 4.1 - Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pekalongan dan Fungsinya

Alat Kelengkapan	Fungsi Utama
Pimpinan DPRD	Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan DPRD; terdiri atas 1 Ketua dan Wakil Ketua sesuai proporsi kursi partai terbesar; bersifat kolektif kolegial.
Badan Musyawarah (Banmus)	Menetapkan agenda dan jadwal kegiatan DPRD, menetapkan pembagian tugas antar-alat kelengkapan, serta memberi saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan rencana kerja.
Komisi	Membidangi urusan pemerintahan tertentu (biasanya dibagi menjadi Komisi I hingga Komisi IV, membidangi pemerintahan, hukum, pembangunan/infrastruktur, ekonomi/keuangan, serta kesejahteraan rakyat); membahas Raperda dan melakukan pengawasan sesuai bidangnya.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)	Menyusun rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), menyiapkan dan menyusun Raperda usul inisiatif DPRD, serta melakukan kajian dan harmonisasi produk hukum daerah.
Badan Anggaran (Banggar)	Memberikan saran dan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan KUA-PPAS, membahas Rancangan APBD dan Perubahan APBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Badan Kehormatan (BK)	Mengawasi dan menegakkan pelaksanaan kode etik DPRD, menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik anggota dewan.
Panitia Khusus (Pansus)	Dibentuk secara <i>ad hoc</i> (sementara) untuk membahas hal tertentu di luar tugas komisi, misalnya pembahasan Raperda tertentu yang bersifat lintas komisi atau pelaksanaan hak angket.

4.3 Kedudukan Fraksi dalam Struktur Kelembagaan

Meski bukan tergolong sebagai alat kelengkapan dalam pengertian formal UU MD3, fraksi memiliki peran penting sebagai wadah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik. Fraksi berfungsi mengoptimalkan pelaksanaan tugas anggota, menyalurkan pandangan politik terhadap kebijakan pemerintah daerah, serta menjadi saluran komunikasi antara pimpinan partai dan anggota dewan di lapangan. Setiap fraksi wajib memiliki sekretariat fraksi yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

Bagi mahasiswa magang; penempatan di bagian Persidangan atau Fasilitasi Alat Kelengkapan biasanya akan melibatkan koordinasi langsung dengan komisi-komisi dan Banggar, sehingga pemahaman terhadap tabel di atas menjadi bekal penting untuk memahami "siapa mengerjakan apa" di lingkungan DPRD.

BAB 5**JENIS RAPAT DI DPRD****5.1 Prinsip Umum Persidangan**

Kegiatan DPRD sehari-hari sebagian besar berbentuk rapat, baik yang bersifat terbuka untuk umum maupun tertutup. Jenis, tata cara, kuorum, dan pengambilan keputusan setiap rapat diatur secara rinci dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib. Fasilitasi seluruh jenis rapat ini menjadi salah satu tugas utama Bagian Persidangan pada Sekretariat DPRD.

5.2 Klasifikasi Jenis Rapat**Tabel 5.1 - Jenis-Jenis Rapat di Lingkungan DPRD Kabupaten Pekalongan**

Jenis Rapat	Karakteristik dan Tujuan
Rapat Paripurna	Rapat tertinggi dan bersifat resmi, dihadiri seluruh anggota, digunakan untuk pengambilan keputusan final seperti pengesahan Perda, persetujuan APBD, pelantikan anggota/pimpinan, dan penyampaian LKPJ Bupati.
Rapat Pimpinan	Dihadiri Pimpinan DPRD untuk membahas kebijakan internal dan koordinasi antarunsur pimpinan.
Rapat Badan Musyawarah	Membahas dan menetapkan jadwal serta agenda kegiatan DPRD dalam periode tertentu.
Rapat Komisi	Membahas Raperda dan isu-isu sesuai bidang komisi, sering melibatkan mitra kerja OPD terkait.
Rapat Gabungan Komisi	Dihadiri lebih dari satu komisi untuk membahas isu lintas sektor yang tidak dapat diselesaikan oleh satu komisi saja.
Rapat Kerja	Rapat antara komisi/alat kelengkapan dengan mitra kerja (OPD, instansi vertikal, atau pihak lain) untuk membahas program kerja atau permasalahan teknis tertentu.
Rapat Dengar Pendapat (Hearing)	Rapat untuk menyerap aspirasi dan menerima masukan dari masyarakat, organisasi, atau kelompok kepentingan terkait suatu isu kebijakan.
Rapat Badan Anggaran	Membahas KUA-PPAS dan Rancangan APBD/Perubahan APBD bersama TAPD.
Rapat Fraksi	Rapat internal fraksi untuk menyatukan sikap politik sebelum forum resmi DPRD.
Rapat Panitia Khusus	Membahas materi tertentu yang menjadi tugas Pansus, misalnya pembahasan Raperda khusus atau pelaksanaan hak angket.
Rapat Internal	Rapat yang bersifat tertutup untuk membahas hal-hal internal kedewanan yang tidak untuk dipublikasikan secara luas.

5.3 Dukungan Sekretariat terhadap Persidangan

Setiap jenis rapat memerlukan dukungan administratif dari Sekretariat DPRD, mulai dari penyusunan undangan, penyiapan bahan rapat, penyediaan ruang dan sarana prasarana, hingga penyusunan risalah/notulen rapat sebagai dokumen resmi kelembagaan. Mahasiswa magang yang ditempatkan pada Bagian Persidangan dan Risalah akan banyak terlibat dalam proses-proses pendukung ini.

BAB 6

MEKANISME PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RAPERDA DI DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

6.1 Perencanaan: Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)

Setiap penyusunan Raperda diawali dengan tahap perencanaan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), yang disusun bersama antara DPRD (melalui Bapemperda) dan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu satu tahun berjalan, dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan daerah, aspirasi masyarakat, serta amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

6.2 Tahapan Penyusunan dan Pembahasan Raperda

Tabel 6.1 - Alur Tahapan Penyusunan dan Pembahasan Raperda

Tahap	Uraian Kegiatan
1. Perencanaan	Penyusunan Propemperda oleh Bapemperda bersama Pemerintah Daerah; penetapan daftar Raperda prioritas tahun berjalan.
2. Penyusunan Naskah Akademik	Penyusunan kajian akademik dan draf awal Raperda, baik oleh OPD pengusul (untuk Raperda usulan eksekutif) maupun oleh Bapemperda/tenaga ahli (untuk Raperda inisiatif DPRD).
3. Pengajuan Raperda	Raperda usulan Bupati disampaikan melalui surat pengantar resmi kepada Pimpinan DPRD; Raperda inisiatif DPRD diajukan melalui rapat paripurna pengusulan.
4. Rapat Paripurna Penjelasan	Penyampaian penjelasan/nota pengantar Raperda oleh pengusul (Bupati atau pengusul dari DPRD) dalam rapat paripurna.
5. Pandangan Umum Fraksi	Setiap fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda yang diajukan, memuat catatan, kritik, dan usulan perbaikan.
6. Jawaban Pengusul	Pengusul (Bupati/DPRD) memberikan jawaban tertulis atas pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna berikutnya.
7. Pembahasan Tingkat I	Pembahasan mendalam pasal demi pasal oleh Komisi, Gabungan Komisi, Pansus, atau Bapemperda bersama OPD terkait/Tim Pemerintah Daerah, termasuk rapat dengar pendapat dengan pemangku kepentingan bila diperlukan.
8. Laporan Hasil Pembahasan	Alat kelengkapan pembahas menyampaikan laporan hasil pembahasan kepada rapat paripurna.
9. Pembahasan Tingkat II (Pengambilan Keputusan)	Rapat paripurna pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati terhadap Raperda menjadi Perda; disertai pendapat akhir fraksi.
10. Evaluasi/Fasilitasi Gubernur	Raperda tertentu (misalnya tentang APBD, pajak dan retribusi daerah, tata ruang) wajib dievaluasi oleh Gubernur sebelum ditetapkan; Raperda lainnya cukup difasilitasi.
11. Penetapan dan Pengundangan	Bupati menetapkan Raperda menjadi Perda; Sekretaris Daerah mengundang Perda dalam Lembaran Daerah agar mengikat secara hukum.

6.3 Peran Sekretariat DPRD dalam Proses Legislasi

Sekretariat DPRD, melalui Bagian Perundang-undangan/Rapat dan Risalah, berperan penting dalam memfasilitasi seluruh tahapan di atas: menyiapkan draf surat-menyurat, mengoordinasikan jadwal pembahasan dengan OPD terkait, mendokumentasikan seluruh proses pembahasan dalam bentuk risalah rapat, serta menyediakan tenaga ahli/staf ahli yang membantu aspek teknis dan substansi hukum.

Bagi mahasiswa magang: memahami alur ini akan sangat membantu ketika ditugaskan menyusun draf undangan rapat pembahasan Raperda, menyusun ringkasan risalah, atau membantu inventarisasi masukan dari rapat dengar pendapat.

BAB 7

MEKANISME PELAKSANAAN PENGAWASAN DI DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

7.1 Ruang Lingkup Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Pekalongan mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pelaksanaan APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, serta pelaksanaan kerja sama daerah dengan pihak ketiga. Pengawasan ini bertujuan memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai koridor hukum dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

7.2 Instrumen dan Mekanisme Pengawasan

Tabel 7.1 - Instrumen Pelaksanaan Pengawasan DPRD

Instrumen	Penjelasan
Rapat Dengar Pendapat (Hearing)	Forum tatap muka antara komisi/alat kelengkapan dengan OPD, instansi vertikal, atau kelompok masyarakat untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan/program tertentu.
Kunjungan Kerja	Peninjauan langsung ke lapangan (proyek fisik, layanan publik, atau lokasi program) untuk memverifikasi pelaksanaan kebijakan sesuai perencanaan.
Reses	Kegiatan anggota DPRD menemui konstituen di daerah pemilihan untuk menjangkau aspirasi masyarakat, yang hasilnya dituangkan dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
Pembahasan LKPJ Bupati	DPRD membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati setiap akhir tahun anggaran, menghasilkan catatan strategis dan rekomendasi perbaikan.
Hak Interpelasi	Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan berdampak luas pada masyarakat.
Hak Angket	Hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau menimbulkan dampak besar bagi masyarakat.
Hak Menyatakan Pendapat	Hak DPRD untuk menyatakan pendapat atas kebijakan Pemerintah Daerah atau kejadian luar biasa, termasuk tindak lanjut hak interpelasi dan angket.

7.3 Alur Umum Pelaksanaan Pengawasan Berkala

1. Penetapan objek dan jadwal pengawasan oleh komisi/Banmus sesuai kebutuhan.
2. Pengumpulan data awal (laporan OPD, pengaduan masyarakat, hasil reses).
3. Pelaksanaan rapat dengar pendapat dan/atau kunjungan kerja lapangan.
4. Penyusunan temuan dan rekomendasi oleh komisi/alat kelengkapan terkait.
5. Penyampaian rekomendasi kepada Bupati melalui forum resmi (rapat kerja atau surat resmi DPRD).
6. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi oleh Pemerintah Daerah pada periode berikutnya.

Bagi mahasiswa magang: kegiatan pengawasan sering melibatkan penyiapan bahan rapat dengar pendapat, dokumentasi kunjungan kerja, serta penyusunan ringkasan hasil reses — sehingga pemahaman bab ini akan sangat relevan dengan tugas harian di Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

BAB 8**PELAKSANAAN HAK ANGGARAN OLEH DPRD KABUPATEN PEKALONGAN****8.1 Makna Hak Anggaran**

Hak anggaran adalah kewenangan DPRD untuk membahas dan menyetujui bersama Bupati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sekaligus mengawasi pelaksanaannya. Hak ini merupakan salah satu instrumen paling strategis DPRD, karena melalui dewan dapat memastikan alokasi anggaran daerah selaras dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan masyarakat.

8.2 Siklus Tahunan Pembahasan Anggaran Daerah**Tabel 8.1 - Siklus Umum Pembahasan APBD di DPRD Kabupaten Pekalongan**

Periode (Perkiraan)	Tahapan dan Kegiatan
Pertengahan tahun berjalan	Penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran berikutnya antara Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD.
Setelah kesepakatan KUA-PPAS	Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan APBD oleh Bupati kepada DPRD dalam rapat paripurna.
Akhir tahun berjalan	Pembahasan Rancangan APBD oleh Komisi bersama mitra OPD dan oleh Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); dilanjutkan persetujuan bersama dalam rapat paripurna sebelum tahun anggaran baru dimulai.
Pertengahan tahun anggaran berjalan	Pembahasan Perubahan APBD (APBD-P) apabila terdapat pergeseran kebijakan, penambahan/pengurangan pendapatan, atau kondisi darurat yang memerlukan penyesuaian anggaran.
Awal tahun berikutnya	Penyampaian dan pembahasan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya, disertai pandangan umum fraksi dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

8.3 Peran Badan Anggaran (Banggar)

Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan yang secara khusus menjalankan hak anggaran DPRD. Tugasnya meliputi memberikan saran dan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam mempersiapkan penetapan KUA-PPAS, melakukan pembahasan bersama TAPD, memberikan saran terhadap Raperda APBD/Perubahan APBD, serta melakukan pembahasan terhadap Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

8.4 Titik Kritis dalam Pembahasan Anggaran

Pengalaman praktik menunjukkan bahwa beberapa hal kerap menjadi perhatian utama fraksi-fraksi dalam pembahasan anggaran, di antaranya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal, akumulasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang terlalu besar, opini hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan daerah, serta pemerataan alokasi belanja pembangunan antarwilayah kecamatan. Hal-hal ini biasanya tercermin dalam pandangan umum fraksi maupun catatan strategis DPRD terhadap LKPJ Bupati.

Bagi mahasiswa magang: penempatan di Bagian Anggaran dan Pengawasan akan melibatkan pekerjaan seperti kompilasi bahan rapat Banggar, rekapitulasi pandangan umum fraksi, hingga membantu penyusunan jadwal pembahasan APBD bersama TAPD.

BAB 9

FUNGSI DAN KEDUDUKAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

9.1 Kedudukan Hukum

Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dengan pengaturan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi diatur dalam Peraturan Bupati Pekalongan. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

9.2 Tugas Pokok

Berdasarkan ketentuan yang berlaku secara umum bagi Sekretariat DPRD kabupaten/kota, Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
4. Menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

9.3 Fungsi Sekretariat DPRD

Dalam melaksanakan tugas pokok di atas, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengelolaan administrasi umum, meliputi kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan urusan dalam;
2. Pengelolaan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi pelaksanaan persidangan/rapat-rapat DPRD;
4. Fasilitasi penyusunan produk hukum/perundang-undangan DPRD; dan
5. Fasilitasi dan koordinasi penyediaan tenaga ahli sesuai kebutuhan alat kelengkapan DPRD.

9.4 Struktur Organisasi Umum

Secara umum, struktur organisasi Sekretariat DPRD kabupaten/kota — termasuk pola yang lazim diterapkan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan — terbagi ke dalam beberapa bagian sebagai berikut. Susunan definitif dan nomenklatur resmi tetap mengacu pada Peraturan Bupati Pekalongan yang berlaku dan wajib dikonfirmasi mahasiswa magang kepada pembimbing lapangan.

Tabel 9.1 - Pola Umum Pembagian Bagian pada Sekretariat DPRD

Bagian	Cakupan Tugas
Sekretaris DPRD	Pimpinan tertinggi Sekretariat; mengoordinasikan seluruh bagian dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD serta Bupati melalui Sekda.
Bagian Umum dan Keuangan	Ketatausahaan, kepegawaian, tenaga ahli dan keanggotaan DPRD, sarana-prasarana, serta pengelolaan keuangan Sekretariat dan DPRD.
Bagian Persidangan, Risalah, dan Perundang-undangan	Fasilitasi rapat/persidangan, penyusunan risalah rapat, kajian dan penyusunan produk hukum daerah, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan keprotokolan.

Bagian Anggaran dan Pengawasan	Fasilitasi pembahasan KUA-PPAS dan APBD, fasilitasi fungsi pengawasan DPRD, pengelolaan aspirasi masyarakat dan reses anggota dewan.
---------------------------------------	--

9.5 Relasi Kerja dengan Alat Kelengkapan DPRD

Setiap bagian pada Sekretariat DPRD memiliki mitra kerja alat kelengkapan dewan yang relatif tetap: Bagian Persidangan bermitra erat dengan Bapemperda dan komisi-komisi dalam pembahasan Raperda; Bagian Anggaran dan Pengawasan bermitra dengan Badan Anggaran; sedangkan Bagian Umum dan Keuangan mendukung operasional kelembagaan secara keseluruhan, termasuk Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan.

BAB 10**TATA TERTIB MAGANG DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN****10.1 Ketentuan Umum**

Tata tertib ini berlaku bagi seluruh mahasiswa yang melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan/Magang (selanjutnya disebut "peserta magang") di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan, dengan tujuan menciptakan suasana kerja yang tertib, disiplin, dan produktif, sekaligus menjaga nama baik lembaga dan kenyamanan peserta magang selama masa penempatan.

10.2 Prosedur Pengajuan Magang

1. Peserta magang mengajukan surat permohonan resmi dari perguruan tinggi/lembaga pendidikan yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Pekalongan, dilampiri proposal/rencana kegiatan magang.
2. Sekretariat DPRD melakukan verifikasi kelengkapan berkas dan menetapkan persetujuan penempatan berdasarkan kapasitas dan kebutuhan bagian yang tersedia.
3. Peserta magang yang disetujui akan menerima surat balasan resmi berisi jadwal, bagian penempatan, dan nama pembimbing lapangan.
4. Peserta magang wajib mengikuti pengarahan awal (briefing) sebelum memulai kegiatan magang.

10.3 Hak Peserta Magang

- Memperoleh bimbingan teknis dari pembimbing lapangan yang ditunjuk Sekretariat DPRD.
- Memperoleh akses terhadap dokumen dan informasi yang relevan dengan tugas magang, sepanjang tidak bersifat rahasia negara/lembaga.
- Memperoleh surat keterangan/sertifikat telah menyelesaikan magang di akhir masa penempatan.
- Menyampaikan masukan dan pertanyaan kepada pembimbing terkait pelaksanaan tugas.

10.4 Kewajiban Peserta Magang**Tabel 10.1 - Kewajiban Peserta Magang**

Aspek	Ketentuan
Jam kerja	Mengikuti jam kerja resmi Sekretariat DPRD sesuai ketentuan hari kerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan, kecuali ditentukan lain oleh pembimbing untuk keperluan tugas tertentu (misalnya mengikuti rapat malam atau akhir pekan).
Presensi	Mengisi daftar hadir setiap hari kerja pada bagian penempatan masing-masing, dan melapor kepada pembimbing apabila berhalangan hadir.
Pakaian	Berpakaian rapi dan sopan sesuai norma instansi pemerintahan (kemeja/blus, celana/rok bahan, sepatu tertutup); menyesuaikan dengan ketentuan seragam khusus apabila ditetapkan oleh Sekretariat.
Etika dan sikap	Bersikap sopan, santun, dan menjaga tutur kata terhadap pimpinan, pegawai, anggota DPRD, maupun tamu yang berkunjung; menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis di lingkungan kantor.
Kerahasiaan informasi	Menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi internal yang bersifat terbatas, termasuk substansi rapat tertutup/internal, kecuali telah dinyatakan sebagai informasi publik.
Penggunaan fasilitas	Menggunakan fasilitas kantor (komputer, alat tulis, ruang rapat, kendaraan dinas) secara bertanggung jawab dan hanya untuk keperluan tugas magang.
Penggunaan gawai dan media sosial	Tidak menggunakan telepon genggam untuk keperluan pribadi secara berlebihan saat jam kerja/rapat; tidak mengunggah dokumentasi kegiatan internal ke media sosial tanpa izin

	pembimbing.
Pelaporan kegiatan	Mencatat kegiatan harian dalam logbook/jurnal magang dan menyusun laporan akhir magang sesuai format yang ditetapkan bersama pembimbing lapangan dan/atau kampus asal.

10.5 Larangan bagi Peserta Magang

1. Membawa atau menggunakan dokumen resmi DPRD/Sekretariat DPRD untuk kepentingan di luar tugas magang tanpa izin.
2. Mengambil keputusan atau membuat pernyataan resmi atas nama Sekretariat DPRD atau DPRD Kabupaten Pekalongan.
3. Melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik lembaga, pimpinan, anggota dewan, maupun sesama pegawai.
4. Menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari pihak yang berkepentingan dengan tugas DPRD/Sekretariat.
5. Meninggalkan area kerja tanpa izin pembimbing pada jam kerja.

10.6 Bimbingan dan Penilaian

Setiap peserta magang akan didampingi oleh satu pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh Sekretaris DPRD, bertugas mengarahkan penugasan harian, memantau perkembangan, dan memberikan penilaian akhir berdasarkan aspek kedisiplinan, inisiatif, kemampuan kerja sama, dan kualitas laporan akhir. Penilaian ini menjadi dasar penerbitan surat keterangan/sertifikat magang.

10.7 Sanksi

Tabel 10.2 - Bentuk Sanksi atas Pelanggaran Tata Tertib

Tingkat Pelanggaran	Bentuk Sanksi
Ringan (mis. keterlambatan berulang, pakaian tidak sesuai)	Teguran lisan oleh pembimbing lapangan.
Sedang (mis. pelanggaran etika, penyalahgunaan fasilitas)	Teguran tertulis dan pemberitahuan kepada pihak kampus/lembaga pengirim.
Berat (mis. pelanggaran kerahasiaan, pencemaran nama baik, tindakan melawan hukum)	Pemberhentian magang secara sepihak dan pemberitahuan resmi kepada pihak kampus/lembaga pengirim.

10.8 Penutupan Masa Magang

1. Peserta magang menyerahkan laporan akhir magang kepada pembimbing lapangan paling lambat pada hari terakhir masa penempatan.
2. Sekretariat DPRD menerbitkan surat keterangan/sertifikat magang setelah laporan dinyatakan lengkap dan disetujui pembimbing.
3. Peserta magang mengembalikan seluruh atribut, kartu akses, dan inventaris kantor yang dipinjamkan selama masa magang.

POIN PENTING UNTUK DIINGAT

Tata tertib ini merupakan pedoman umum yang dapat disesuaikan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Pekalongan tentang Pedoman Magang, apabila telah atau akan diterbitkan secara khusus. Peserta magang wajib menaati arahan tambahan dari pembimbing lapangan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

PENUTUP

Buku panduan ini disusun sebagai bekal awal bagi mahasiswa yang melaksanakan kegiatan magang di Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan, dengan harapan dapat mempercepat proses pemahaman terhadap kelembagaan, mekanisme kerja, dan tata krama yang berlaku di lingkungan lembaga legislatif daerah. Pengetahuan yang termuat dalam sepuluh bab di atas — mulai dari sejarah kelembagaan hingga tata tertib teknis magang — diharapkan menjadi fondasi yang memudahkan mahasiswa beradaptasi dan berkontribusi secara optimal selama masa penempatan.

Penulis menyadari bahwa dinamika kelembagaan DPRD bersifat terus berkembang, baik dari sisi regulasi, personalia, maupun struktur organisasi. Oleh karena itu, buku ini perlu senantiasa diperbarui secara berkala oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan agar tetap relevan dengan kondisi terkini. Masukan dan koreksi dari pembimbing lapangan, pegawai Sekretariat, maupun mahasiswa yang telah menjalani magang sangat diharapkan untuk penyempurnaan edisi berikutnya.

Akhir kata, semoga pengalaman magang di Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dapat memperkaya wawasan kebangsaan dan ketatanegaraan mahasiswa, serta menumbuhkan semangat pengabdian kepada masyarakat dan daerah di masa yang akan datang.

Kajen, 2026

**Sekretariat DPRD
Kabupaten Pekalongan**

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (UU MD3).
0. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (berlaku setiap tahun anggaran).
3. Peraturan DPRD Kabupaten Pekalongan tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pekalongan (edisi berlaku).
4. Peraturan Bupati Pekalongan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan (edisi berlaku).
5. Laman resmi DPRD Kabupaten Pekalongan dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, diakses tahun 2026.